

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 30

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 22 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi Terminal perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan, sanksi/ancaman pidana;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Ketertiban , kebersihan dan keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Kas daerah adalah kas daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- e. Retribusi Terminal (TPR) adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan dan atau menikmati fasilitas terminal yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul transportasi;
- i. fasilitas penunjang terminal adalah tempat parkir, kios, lahan, peturasan/kakus, dan tempat reklame;
- j. peturasan/kakus adalah bangunan sarana kebersihan yang disediakan dilingkungan terminal untuk peturasan jamban dan mandi;

- k. tempat reklame adalah tempat yang disediakan untuk memasang reklame atau promosi;
- l. Surat Ketetapan Retribusi daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah;
- n. Surat setoran retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- o. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Pemakaian kios, lahan, sarana kebersihan umum berikut fasilitas penunjang lainnya harus mendapat izin pemakaian dari walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Syarat-syarat pemberian ijin pemakaian prasarana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini termasuk kegiatan lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala daerah.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi terminal dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha , fasilitas lain dilingkungan terminal;
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi

BAB VII

TATA CARA PENGGUNAAN TERMINAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang transportasi angkutan penumpang umum bus dan bukan bus membangun/menyediakan terminal beserta fasilitas penunjang lainnya.

- (2) Untuk mengelolah terminal beserta fasilitas penunjang lainnya sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap angkutan umum yang melayani route perjalanna antar kota dalam propinsi maupun dalam kota wajib masuk ke terminal dan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-unadangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini bagi mobil penumpang umum bus dan bukan bus untuk keperluan pariwisata.
- (3) Kepada setiap angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dikenakan retribusi.

Pasal 12

- (1) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan daerah ini terdiri dari :
- a. Bus besar;
 - b. Bus sedang;
 - c. Angkutan kota;
 - d. Taksi;
 - e. Bus kota;
 - f. Non bus antar kota;
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pasal 10 peraturan ini terdiri dari :
- a. kios/lahan;
 - b. peturasan/kakus;
 - c. tempat parkir;
 - d. tempat pemasangan reklame;

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

- A. Retribusi Terminal :
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Bus antar kota antar propinsi sebesar | Rp. 1.200,00/sekali masuk; |
| 2. Bus antar kota dalam propinsi sebesar | Rp. 600,00/sekali masuk; |
| 3. Bus sedang (micro bus) sebesar..... | Rp. 400,00/sekali masuk; |
| 4. Bus kota sebesar..... | Rp. 300,00/sekali masuk; |
| 5. Non bus dalam kota sebesar..... | Rp. 200,00/sekali masuk. |

B. Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal :

1. Kios/Lahan
 - a. Terminal Type A (terminal)
 - kios Rp. 50.000,00/m2/bulan;
 - lahan..... Rp. 20.000,00/m2/bulan;
 - b. Terminal Type B (sub terminal)
 - kios..... Rp. 30.000,00/m2/bulan;
 - lahan..... Rp. 15.000,00/m2/bulan;
 - c. Terminal Type C (pangkalan)
 - Kios..... Rp. 20.000,00/m2/bulan;
 - lahan..... Rp. 10.000,00/m2/bulan;
2. Peturasan /kakus dan kamar kecil
 - a. Mandi..... Rp. 500,00/sekali pemakaian;
 - b. buang air besar..... Rp. 300,00/sekali pemakaian;
 - c. buang air kecil..... Rp. 200,00/sekali pemakaian;
3. Tempat Pemasangan Reklame Rp. 20.000,00/m2/bulan;
4. Tempat Parkir :
 - a. Lokasi Istirahat Bus Rp. 2.000,00
 - b. Lokasi Mobil :
 - untuk 2 (dua) jam pertama Rp. 750,00
 - untuk setiap jam berikutnya Rp. 500,00
 - c. Lokasi sepeda Motor ;
 - untuk 2 (dua)jam pertama Rp. 500,00
 - untuk setiap jam berikutnya Rp. 200,00

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut diwilaya daerah.

BAB XI

SAAT TETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24.

Pasal 20

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini memberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dalam pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB XV

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikotaamadya Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan pengegeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memmotret seseorang berkait dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh walikotamadya kepala daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi terminal, sub terminal dan pangkalan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September 1998".

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ttd.

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan SuratKeputusan

Nomor : 974.32-1083

Tanggal : 11 Desember 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tahun : 1998

Nomor : 30

Tanggal : 24 Desember 1998

Seri : B

